

# PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM BUNGA BANK

**Niken Juliana<sup>1</sup>, Y. Sonafist<sup>2</sup>, Nuzul Iskandar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
e-mail: nikenjuliana77@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
e-mail: sonafistkrc@gmail.com

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Kerinci  
e-mail: nuzul.iskandar@gmail.com

**Abstract:** *When the discussion about the prohibition of bank interest law was crowded, Abdullah Saeed came up with an alternative thought. For Saeed, bank interest does not fall into the category of riba as many voices say today. Therefore, this study aims to answer several questions: how is the concept of riba in Saeed's thinking; how is that thought correlated with the law of bank interest; and what is the legal methodology that Saeed used to produce his opinion. To answer this question, this study uses a literature source in the form of Abdullah Saeed's writings and is supported by other relevant sources. Analysis and presentation of data is a descriptive-analytic. This study finds that according to Saeed, the interest system applied by modern banking is completely different from the riba system at the time of the Prophet Muhammad that actually has its roots in pre-Islamic times. In expressing this opinion, Saeed uses a historical approach to the texts that talk about riba, then uses the theory of wisdom which in some respects is similar to the theory of qiyas in the terminology of conventional Islamic law*

**Keywords:** Riba, Bunga Bank, Abdullah Saeed

## PENDAHULUAN

Sejak seabad yang lalu, masyarakat muslim Indonesia sudah mempertanyakan hukum bunga bank. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama (NU) membahas persoalan ini dalam Mukhtamar NU ke-2 di Surabaya pada 1927. Ada tiga pendapat yang mengemukakan kala itu. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukumnya haram, dengan alasan adanya unsur rente dalam pengembalian utang. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya halal, karena pada saat akad tidak ada syarat tambahan nilai atas nilai asal utang. Pendapat ketiga mengatakan, statusnya syubhat (antara halal dan haram) dengan menggabungkan dua pertimbangan sebelumnya. Namun demikian, forum merekomendasikan pendapat pertama dengan pertimbangan ihtiyath atau kehati-hatian (Masyhuri, 2004: 18).

Muhammadiyah juga membahas persoalan ini dalam Mukhtamar di Sidoarjo pada 1968. Dalam forum itu diputuskan bahwa bunga bank mengandung unsur syubhat. Karena itu, Muhammadiyah merekomendasikan pembentukan lembaga perbankan yang berbasis syariah. Rekomendasi ini kembali dikuatkan dalam forum Tarjih Wiradesa di Pekalongan pada 1972 (PP Muhammadiyah, 1971: 309). Fatwa dan rekomendasi inilah yang menjadi titik tolak pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia (Yusuf, 2012: 153), hingga kemudian muncul Bank Muamalat Indonesia pada 1991 yang tercatat sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Syahdeini, 2014: 97).

Dari Bank Muamalat Indonesia, muncullah bank-bank syariah lainnya yang tumbuh makin pesat hingga saat ini, baik berupa bank syariah yang muncul secara mandiri maupun berupa anak perusahaan dari bank-bank konvensional, seperti BRI Syariah yang merupakan anak perusahaan BRI, BNI Syariah yang merupakan anak perusahaan BNI, dan seterusnya. Perkembangan terbaru, tiga bank syariah milik pemerintah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, bergabung menjadi satu dan berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Walau sudah banyak perbankan syariah, perbincangan mengenai hukum bunga bank tetap mengemuka, bahkan makin menguat hingga saat ini. Perbincangan mengenai riba dalam khazanah pemikiran Islam selalu memunculkan perbedaan pandangan di antara para cendekiawan muslim sejak masa klasik, masa pertengahan, hingga masa sekarang ini. Perdebatan tersebut timbul terutama pada masa modern, karena masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari para cendekiawan muslim mengenai hukum bunga bank dan riba. Apakah bunga bank termasuk riba, sebagaimana dijelaskan oleh para teoritikus hukum perbankan syariah yang diprakarsai oleh cendekiawan-cendekiawan muslim kelompok tradisionalis, yang memiliki pemikiran lebih konservatif Ataukah bukan riba, seperti yang dijelaskan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya yang tergabung dalam kelompok modernis (Hadi 2014: 209).

Pandangan ulama dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, adalah golongan neo-revivalis yang pemahamannya secara tekstual dan lebih mengedepankan aspek legal formal dari ayat riba yang ada dalam Alquran. Di antara ulama atau para pemikir islam yang mengharamkan riba atau menyamakan riba dan bunga bank adalah al-Maududi, Sayyid Qutb, al-Sya'rawi, sebagaimana yang dinyatakan Yusuf al-Qardawi, bahwa bagaimanapun bunga bank adalah sesuatu yang haram, karena ia adalah riba. Sebab di dalamnya terdapat unsur penambahan (Saeful dan Sulastri, 2021: 44).

Pada kalangan yang lain misalnya, para mufassir kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan sebelumnya. Mereka memberi pandangan bahwa hanya riba jahiliyyah atau nasi'ah saja yang haram, sedangkan riba jenis lainnya tidak diharamkan. Mereka mendasarkan pendapat pada argument bahwa kalimat adhafan mudhaafah merupakan syarat haramnya riba. Apabila ada penambahan yang tidak berlipat ganda maka hukumnya tidak dilarang, seperti penambahan dalam jual beli misalnya, baik itu dibayar maupun ditangguhkan. Kelompok mufassir yang mempunyai pendapat seperti ini adalah al-Maraghi, Rasyid Ridha dan al-Tabari.

Sejalan dengan para mufasir tersebut, pada zaman era baru ada sarjana muslim yang berpandangan bahwa bunga bank tidak identik dengan riba, yaitu Muhammad Syahrur. Ia adalah seorang modernis yang melalui teori hududnya mengatakan bahwa bunga bank tidak haram karena tidak berlipat ganda. Sementara itu, seorang modernis kawakan seperti Fazlur Rahman berpendapat bahwa unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam membahas masalah riba adanya unsur keadilan. Bila unsur itu terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan adalah sah secara syara', dan begitu pula yang dipraktekkan di perbankan konvensional (Saeed, 1996: 36).

Saat ini, telah banyak pemikiran dari para cendekiawan muslim yang dapat dirujuk untuk melihat hukum riba, tentunya dengan metode hukum masing-masing. Dalam

penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang ijtihad yang dilakukan oleh Abdullah Saeed dalam mengkaji permasalahan yang ada pada bunga bank. Abdullah Saeed berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah. Beliau memiliki kombinasi pengalaman pendidikan, yaitu pendidikan Arab (Saudi Arabia) dan Barat (Australia). Saeed mempunyai karya tulis baik berupa buku, makalah ataupun tulisan dalam berbagai bidang. Tema besar yang beliau tulis adalah tentang Islam dan Barat. Hal ini menjadikannya seorang intelektual yang kompeten untuk membaca dengan objektif dua dunia sekaligus yaitu: Barat dan timur (Muammar, dkk., 2012: 356).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguraikan pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan implikasinya terhadap hukum bunga bank. Sumber data dalam penelitian ini ada dua. *Pertama*, data primer, yaitu buku-buku karya Abdullah Saeed. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu sumber bacaan yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas atau data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed lahir pada tanggal 25 September 1964, di Maldives (Maladewa), sebuah Negara kecil yang berbentuk republik, terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km baratdaya Sri Lanka (Sulaiman, 2015:139). Masa kecil hingga remaja dihabiskan di sebuah kota bernama Meedheo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll. Abdullah Saeed merupakan seorang keturunan suku bangsa Arab Oman, ia lahir di keluarga ahli hukum. Menurut sejarawan dan arkeolog ternama HCP Bell, ia termasuk keturunan dari S.Meedhoo yang merupakan seorang ahli hukum dan pendidik di Maladewa dan menjadi panutan sejak lama, nenek moyangnya telah lebih dari enam kali menjadi ketua mahkamah di Maladewa, ayahnya bernama Mohamed Saeed yang bekera sebagai khatib mahkamah Maladewa (Subekhi, 2015:87).

Pada tahun 1977, Abdullah Saeed hijrah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu disana, ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal. Kemudian Abdullah Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di Negara Kanguru ini, Saeed memperoleh beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia (Suriansyah dan Suherman, 2015:45).

Abdullah Saeed memiliki segudang aktifitas ilmiah mulai dari dunia mengajar, tulis menulis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Di universitas Melbourne, Saeed mendapat kepercayaan untuk mengajar sekaligus mendesain mata kuliah yang menjadi bidang keahliannya. Sebelum tahun 2006, Saeed dipercayai untuk mengajar mata

kuliah Bahasa Arab, Studi Islam pada program starta satu dan pasca sarjana serta Studi Asia. Pada tahun 2006, Saeed mengajar mata kuliah Dasar-dasar Hukum Islam pada *program Master of International Law* Fakultas Hukum, pengantar Alquran, dan Kerajaan Besar dalam Peradaban Islam. Selanjutnya, pada tahun 2007 mengajar Hukum Islam pada program Master Hukum Internasional Fakultas Hukum, perbankan dan keuangan islam, dan Islam dan Hak Asasi Manusia. Saeed juga diundang untuk mengajar di Fakultas bahkan Universitas lain, baik taraf nasional maupun internasional.

Sejak karir mengajarnya di Universitas Melbourne pada Tahun 1990, ia telah melakukan peletakan pondasi studi Islam di Universitas tersebut dan di Australia. Sejak itu, program Studi Islam berkembang pesat mulai dari program studi strata satu sampai doktor. Prestasi ini menggiring Saeed menjadi pakar Studi Islam terkemuka. Saeed aktif dalam beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang basis geraknya memberikan pengabdian kepada masyarakat luas.

Saeed aktif sebagai anggota di sejumlah kelompok dialog antar kepercayaan (Islam-Kristen dan Islam-Yahudi), menjadi narasumber bagi media tentang isu bunga bank, sebagai pemimpin komunitas muslim di Australia, dan menjadi pemeran utama dalam sejumlah konferensi, seminar dan perkuliahan, disamping pengabdiannya yang lain. Saeed tergabung dalam Asosiasi Professor Asia Institut Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Saeed juga menjadi anggota editorial jurnal skala internasional, seperti Jurnal Studi Alquran di Inggris, Jurnal Studi Islam Pakistan, dan Jurnal Studi Arab, Islam, dan Timur Tengah Australia (Suriansyah dan Suherman, 2011:47).

### **Pemikiran-Pemikiran Abdullah Saeed**

Abdullah Saeed menafsirkan Alquran secara kontekstual. Kelompok kontekstualis cenderung melihat Alquran sebagai sumber panduan praktis. Mereka meyakini bahwa panduan tersebut seharusnya bisa diimplementasikan dengan cara-cara baru, apabila kondisi menuntutnya, dan sejauh penerapan pemahaman yang baru tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip islam (Saeed, 2016:13). Inti pendekatan kontekstual terletak pada gagasan mengenai konteks. Konteks adalah sebuah konsep umum yang bisa mencakup, misalnya konteks linguistik, dan juga konteks makro.

Konteks linguistik berkaitan dengan cara dimana sebuah frase, kalimat, atau teks pendek tertentu ditempatkan dalam teks yang lebih besar. Biasanya, ini mencakup upaya menempatkan teks yang dikaji dalam rangkaian teks yang mendahului atau mengikutinya. Tipe konteks ini, meski penting juga guna memperoleh pemahaman dasar atas kandungan teks, tidak menjadi fokus utama dalam pendekatan kontekstualis.

Konteks makro merupakan konteks yang lebih menarik dan berguna bagi pendekatan kontekstual. Konteks ini bermakna, upaya memberi perhatian kepada kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural, dan intelektual di sekitar teks Alquran. Konteks makro memperhatikan tempat terjadinya pewahyuan dan pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Di samping itu, ia juga mencakup berbagai gagasan, asumsi, nilai, keyakinan, kebiasaan religius, dan norma budaya yang ada pada saat itu. Tujuan mengkaji konteks mikro ini adalah untuk memperoleh pemahaman logis yang baik atas keseluruhan kondisi dimana tek-teks Alquran tertentu diturunkan dan untuk memahami bagaimana makna teks tersebut berkaitan dengan kondisi tersebut (Saeed, 2016:14).

### **Riba dan Bunga Bank dalam Pemikiran Abdullah Saeed**

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa dilarangnya riba dalam Alquran merupakan bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada konteks masyarakat Arab. Alquran sudah terlebih dahulu menyerukan masyarakat yang mampu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, miskin, fakir dan anak-anak yatim. Oleh sebab itu, dalam Alquran dijumpai banyak ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk menafkahi hartanya (Hadi, 2014:218).

Diskusi tentang riba pra-Islam dan konteks ayat-ayat yang terkait dengan riba menunjukkan bahwa riba diharamkan terutama untuk melindungi orang-orang yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung. Alquran jelas mengaitkan pengharaman riba dengan sedekah, dengan memberikan alasan bahwa orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung harus dilindungi dan dibantu, bukan dieksploitasi. Dalam konteks inilah tampaknya Alquran memerintahkan umat islam untuk tidak memaksakan segala bentuk biaya atas debitur jika mereka tidak mampu melunasi utang mereka tepat waktu, dan memerintahkan agar hanya mengambil pokok pinjamannya. Alquran selanjutnya mengatakan, membatalkan pokok pinjaman adalah lebih baik dan memaksa berhutang seterusnya kepada debitur miskin yang sudah terbebani adalah tidak etis, tidak bermoral, dan bertentangan dengan tujuan-tujuan kemanusiaan Alquran (Hadi, 2014:38).

Abdullah Saeed memandang hukum haram riba yang terdapat pada Alquran adalah karena dasar hikmah yang berupa nilai moral dan kemanusiaan yang terjadi pada masa turunya ayat, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum dalam konsep *law in book*. Hal ini berdasarkan pada dalil Alquran yang mengkomprasikan antara riba dengan sedekah, dan juga dalam pengharaman riba itu ada secara khusus alasannya yakni karena ada unsur kezaliman (Subekhi, 2015:100).

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa, alasan pengharaman bentuk-bentuk riba dalam transaksi penjualan tampaknya adalah kezaliman potensial terhadap pihak yang secara ekonomi lemah dalam suatu transaksi barter. Selanjutnya pengharaman ini diperkuat dengan pengharaman bentuk-bentuk jual beli tertentu yang lazim dijumpai di Madinah, Makkah, dan daerah sekitarnya pada zaman Nabi. Contohnya seperti penjualan-penjualan yang dianggap telah sah begitu si pembeli menyentuh sesuatu tanpa meneliti barang-barang; penjualan dengan unsur penipuan dan kecurangan; mencurangi pembeli yang tidak mengerti harga pasar; dan penjualan yang mengandung ketidakjelasan spekulasi (Saeed, 2004:45).

Abdullah Saeed mengutip pendapat Ibrahim Zaki Badawi yang merupakan pakar hukum islam dari Mesir. Ibrahim Zaki Badawi berpendapat bahwa: "the strict prohibition of riba should apply only to the pre-Islamic form, which According to him could be described as "the increase in debt principal at the time of the accrual in order to receive a new loan" (Saeed, 2014:168) (pelarangan riba yang ketat seharusnya hanya berlaku pada bentuk praktik pada masa pra-Islam, yang menurutnya bisa dianggap sebagai peningkatan pada pokok pinjamannya pada periode akrualnya untuk menerima pinjaman baru.)

Dari uraian tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam pengharaman riba, Abdullah saeed memberi alasan karena eksploitasi. Eksploitasi dari kelompok yang membutuhkan yaitu jenis pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari kesulitan

ekonomi orang lain. Sehingga atas dasar adanya eksploitasi atau kezaliman pada satu pihak maka riba itu diharamkan.

Setelah membahas pemikiran Abdullah Saeed tentang riba, maka berikut akan dibahas tentang penjelasan Abdullah Saeed mengenai bunga bank. Abdullah Saeed memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum bunga bank. Saeed mengikuti pendapat Maarouf al-Duoalibi yang membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif, bunga pada utang produktif dianggap halal, namun membebankan bunga pada utang konsumtif adalah diharamkan. Menurut Saeed sebuah fenomena yang terjadi pasca Alquran diturunkan, dan karena itu seharusnya dievaluasi dalam bingkai dasar pemikiran pelarangan riba, yaitu ketidakadilan (Saeed, 2014:282).

Abdullah Saeed berpendapat bahwa pelarangan riba hanya mencakup pinjaman individual, bukan pemberian atau pengambilan bunga di kalangan badan-badan usaha, seperti bank, atau pemerintah. Penerimaan bunga oleh individu dari organisasi atau lembaga seperti itu seharusnya tidak dilarang, karena seorang individu tidak bisa mengeksploitasikan organisasi yang lebih besar seperti bank. Abdullah Saeed dan mufasir modern yang lain menyatakan, tampak jelas bahwa apa yang diharamkan adalah eksploitasi atas orang yang melarat, bukan konsep suku bunga itu sendiri. Apa yang diharamkan adalah tipe pinjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. Abdullah Saeed menyatakan:

“dalam konteks transaksi-transaksi keuangan dan perbankan, faktor ketidakadilanlah yang akhirnya akan menentukan apa yang riba dan apa yang bukan. Suatu tambahan dalam transaksi keuangan yang diberikan kepada kreditur hanya karena itu semata-mata tambahan tidaklah menjadi riba. Hal ini, bila diterapkan dalam bunga bank modern, akan berarti bahwa tidak semua jenis bunga bank adalah riba, kecuali hanya jenis bunga yang mengandung ketidakadilan kepada salah satu pihak yang melakukan kontrak.” (Saeed, 2004:234).

Sepanjang penelusuran penulis mengenai pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan hukum bunga bank dapat penulis simpulkan bahwa Abdullah Saeed menghalalkan hukum bunga karena beberapa alasan. Pertama, karena bunga yang dipaktekkan pada masa modern seperti saat ini berbeda dengan praktik riba pada masa pra-Islam. Kedua, Abdullah Saeed menganggap bahwa jenis-jenis bunga pada saat ini bisa memberi manfaat bagi kaum yang tidak beruntung di dalam masyarakat muslim dan praktik bunga pada saat ini tidak mengandung kezaliman dan ketidakadilan. Ketiga, Abdullah Saeed menentukan hukum riba dan bunga bank dengan menggunakan hikmah dengan memperhatikan aspek historis pelarangan riba. Oleh karena itu, Abdullah Saeed memberi pandangan bahwa bunga bank tidak haram dan adalah hal yang diperbolehkan.

## Dalil-Dalil dan Metodologi Hukum Abdullah Saeed

Dalil-dalil yang digunakan Abdullah Saeed untuk menentukan Riba dan Hukum bunga bank yaitu:

### 1. Alquran

#### a. Q.S. al-Rum (30): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Q.S. 30: 39).

Pada ayat pertama yang menggunakan istilah riba dalam Alquran (30:39), sejumlah leksikografer, seperti Azhari dan Ibn Manzbur menyatakan bahwa ada dua jenis riba, satu jenis haram dan satu jenis halal. Menurut Manzbur, ayat ini mengacu pada riba yang halal. Ia menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa riba yang halal adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengharapan agar mendapat sesuatu yang lebih baik di belakang hari (Saeed, 2004:25)

b. Q.S. al-Nisa (4): 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."(Q.S 4: 161).

Ayat kedua terkait riba diwahyukan di Madinah, segera setelah Perang Uhud dan hampir sebelas tahun setelah pengecaman riba yang pertama di Makkah, yaitu dalam Alquran (4: 161) . Ayat ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan "jangan mengkonsumsi riba". Dalam menafsirkan ayat ini, Saeed mengutip tafsir Thabari. "Janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam sebagaimana kalian telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, "tundalah pelunasan utangku, aku akan memberikan tambahan atas hartamu." Inilah riba yang berganda dan berlipat ganda" (Saeed, 2004:27).

c. Q.S. Ali Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."(Q.S. 3: 130).

Dalam menjelaskan Alquran (3:130), Abdullah Saeed mengutip Tafsir Thabari dan tafsir Ibn al-Arabi. Thabari menjelaskan: "Konsumsi riba orang-orang arab pra Islam adalah sebagai berikut: si kreditur memiliki tagihan yang harus dibayarkan kepadanya oleh sidebitur. Pada saat jatuh tempo si kreditur menuntut pengembalian utang tersebut". Kemudian Ibn al-Arabi juga menafsirkan Alquran dan memiliki pandangan yang sama. "Riba yang terkenal di kalangan orang-orang Arab. Seseorang menjual sesuatu berdasarkan pembayaran yang ditunda. Pada saat jatuh tempo, si kreditur berkata akankah kau bayar atau kau tambah suatu jumlah pada utang."(Saeed, 2004:2008).

Semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa tambahan atas utang terjadi setelah kontrak berlaku dan pada saat jatuh tempo karena ketidakmampuan si debitur memenuhi kewajibannya. Riwayat-riwayat itu berbicara tentang utang tetapi tidak menyingkap apakah utang itu akibat dari pinjaman atau jual beli tunda.

d. Q.S. al-Baqarah (2): 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا

الرَّكُوعَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya; 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa; 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati; 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman; 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya; 280. jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. 2: 275-280).

Ayat terakhir yang terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir masa kenabian Muhammad Saw. Riwayat yang terekam dalam tafsir Thabari mengindikasikan tahun 8 H atau sesudahnya. Ada kesepakatan umum di kalangan mufassir bahwa surat al-Baqarah ayat 275-280 adalah ayat-ayat terakhir yang diwahyukan tentang riba. Istilah riba yang digunakan dalam ayat ini tidak berbeda dengan penggunaan pada ayat-ayat Alquran yang terlebih dahulu (Saeed, 2004:30).

Untuk memahami makna riba dalam ayat ini, Abdullah Saeed mengutip dari pemikiran Muhammad Rasyid Ridha yang merupakan murid terkemuka Muhammad Abduh. komentar Rasyid Ridha mengenai ayat ini: "The particle "al" in the term riba [in this verse] indicates knowledge and familiarity, which means, "Do not consume the riba which was familiar to you and that you used to practise in the pre-Islamic period" (Saeed, 2014:163). (pertikel "al" pada kata riba (dalam ayat ini) mengindikasikan pengetahuan dan keakraban, yang berarti bahwa "jangan mengkonsumsi riba yang sudah lazim bagi kamu dan bahwa kamu telah terbiasa melakukannya pada masa pra-Islam.)

Dua pernyataan sangat penting yang terdapat dalam ayat-ayat terakhir tentang riba barangkali dapat menjelaskan sifat riba sebagaimana yang dilarang dalam Alquran. Pernyataan pertama adalah "lakum ruusu amwalikum" (bagi kalian pokok pinjaman kalian) yang segera disusul dengan pernyataan kedua "la tazlamun wa la tuzlamun" (kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Pernyataan pertama menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang menjadi hak si kreditur dan bagaimanapun juga, ini hanya satu sisi mata uang, sementara sisi yang lainnya adalah pernyataan kedua. dua kalimat ini dan maknanya adalah saling terkait dan secara logis



tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu, salah satu pernyataan tidak boleh dilihat tanpa melihat pernyataan yang selanjutnya. Jika pernyataan tersebut diambil secara terpisah dan mengabaikan salah satunya, akan ada pengkaburan makna Alquran.

Hanya saja, karya-karya tafsir hanya menekankan satu sisi saja, "lakum ruusu amwalikum," dan hampir sepenuhnya mengabaikan sisi keduanya, "la tazhlamun wa la tuzlamun." Pengabaian pernyataan yang kedua mungkin mencerminkan metodologi itu elemen-elemen pembentuk setiap perintah dan larangan dalam Alquran ditafsirkan dengan cara melihat makna yang paling literal dan paling dekat dengan teks yang relevan, dan menekankan aspek literal ini dengan mengabaikan alasan atau sebab yang mendasarinya (Saeed, 2004:34).

## 2. Hadis

و عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (رواه مسلم)

*Ubaidah Ibnu Shamit ra. Telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, masing-masing harus sebanding, sama takaran dan timbangannya lagi samasama kontannya. Tetapi apabila barang-barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya, maka lakukanlah transaksi sesukamu apabila memang sama-sama kontannya"* (al-Asqalani, 2013:352).

Menurut Hadis ini, umat Islam diperbolehkan menukarkan enam keenam komoditas tersebut jika mereka mengikuti petunjuk tersebut.

حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هوبين سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الفافر انه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلأل إلى النبي صل الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صل الله عليه وسلم من أين هذا قال بلأل كان عندنا تمر ردي فبيعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صل الله عليه وسلم فقال النبي صل الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. (رواه البخاري)

*Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Shalih Al Wuhadli telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi dan Abdullah bin Abdurrahman al Darimi dan ini adalah lafadz keduanya, dari Yahya bin Hasan telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah yaitu Ibnu Salam telah mengabarkan kepadaku Yahya yaitu Ibnu Abu Katsir dia berkata; saya pernah mendengar 'Uqbah bin Abdul Ghafir berkata; saya pernah mendengar Abu Sa'id berkata, "Suatu ketika Bilal datang dengan membawa kurma barni (jenis kurma yang bermutu tinggi). Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Dari manakah kurma ini?" Bilal menjawab, "Kurma kita rendah mutunya, oleh karena itu saya menukar dua sha' dengan sajtuh sha' kurma ini untuk kebutuhan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Inilah yang disebut riba, maka jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan ini lagi, akan tetapi apabila kamu hendak membeli kurma (yang lebih bagus), maka jualah terlebih dahulu kurmamumu (yang kualitasnya rendah) kemudian dengan uang hasil penjualannya kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus kualitasnya"* (al-Bukhari, 2011:241)

Sepanjang penelusuran, penulis menemukan dua hadis tersebut yang digunakan Abdullah Saeed dalam menentukan riba dan hukum bunga bank. Dimana hadis yang kedua berfungsi untuk mengilustrasikan mengenai Hadis pertama (Hadis enam komoditas). Sedangkan para ulama secara umum menggunakan Hadis lainnya yang berkaitan dengan riba. Hadis yang digunakan diantaranya:

حد ثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شينة قالوا حد ثنا هشيم أخبرنا ابو الزبير عن جبر قال: لعن رسول الله صل الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (رواه مسلم)

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (al-Asqalani, 2013:352).*

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالضهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضهما على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غبا بنجز. (متفق عليه) Abu Sa'id al-Khudri ra. *Telah menceritakan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda, "janganlah kalian menukar emas dengan emas melainkan yang semisal, jangan sampai kalian melebihi salah satunya di atas yang lain. Janganlah kalian menukar perak dengan perak melainkan yang semisal dengan yang semisal, jangan sampai kalian melebihi salah satunya di atas yang lain. Dan jangan pula kalian mempertukarkannya antara yang tidak kontan dengan yang kontan" (al-Asqalani, 2013:352).*

### 3. Ijmak

Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan uraian tentang ijmak ulama yang diangkat atau dirujuk oleh Abdullah Saeed. Namun demikian, terdapat sejumlah ulama yang arah pemikirannya mirip dengan Abdullah Saeed, di antaranya:

#### a. Syeikh Dr. Ali Jumu'ah

Ali Jumu'ah berpendapat bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Akan selalu ada pendapat yang mengharamkan sekaligus yang menghalalkan. Beliau memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah hasil keuntungan usaha.

#### b. Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thantawi

Dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atau usaha bersama, meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak.

#### c. Syeikh Dr. Muhammad Abduh

Abduh memberi pembahasan khusus dalam masalah bunga bank, dimana beliau memandangnya bukan riba. Sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu yang punya uang ataupun yang meminjam.

#### d. Syeikh Abdul Wahab Khallaf

Abdul wahab khallaf merupakan seorang ulama ahli Hadis, ahli ushul Fiqh dan ahli fikih dari Mesir. Beliau beranggapan bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Pandangan beliau yaitu:

إذا أعطى انسان الف جنية لنا خر أو مقاول ليعمل بها في تخارته أو أعما له على أن يتخر بها ويعمل فيها ويعتبه كل سنة خمسين نبيها أرى أن هذه مضاربة وشركة اثنين فأحدهما شريك بمال والأخر شريك بعمله أو يعمل هو ماله

*"Bila seseorang memberikan uang 1.000 junaih kepada seorang pengusaha atau kontraktor untuk dia jadikan modal usaha, dengan kesepakatan tiap tahun dia akan memberikan 50 junaih, maka saya memandang ini adalah mudharabah dan syarikah antara keduanya. Pihak pertama*

*menyertakan hartanya dan pihak kedua menyertakan amalnya, atau amal dan hartanya juga”* (Sarwat, 2019:31).

e. Muhammad Rasyid Ridha

Pandangan Rasyid Ridha mengenai hukum bunga bank, tidak termasuk riba. Menurut beliau riba yang diharamkan adalah yang merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali mengenai penganiayaan dan ketamakan. Namun demikian, jika seorang memberikan orang lain harta untuk di investasikan sambil menetapkan kadar tertentu baginya dari hasil usaha tersebut, adalah hal yang dibolehkan atau tidak termasuk riba. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta.

f. Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab memberikan pendapat terhadap hukum bunga bank. Menurutnya yang diharamkan itu adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan atau penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *illat* dari keharaman riba itu adalah sifat aniaya, sebagaimana yang terdapat di akhir ayat 273 surat al-Baqarah. Dengan demikian, apabila tidak terdapat unsur aniaya atau penindasan, maka belum termasuk dalam kategori riba (Sonafist dan Desiana, 2011:176)

g. Fazlur Rahaman

Untuk menentukan hukum riba, Abdullah saeed mengutip dari pandangan Fazlur rahaman. Dalam pemikirannya Fazlur Rahaman berkomentar mengenai sikap banyak umat Islam berkaitan dengan bunga. Pandangan fazlur Rahman di antaranya : *“Many well-meaning Muslims with very Virtuous Consciencences sincerely believe that the Quran has benned all bank interest for all times , in woeful disregard of what riba was historically, why the Quran denounced it as a gross and cruel form of explotation and banned it, and what the function of bank interest (is) today”* (Saeed, 2014:167).

(banyak umat islam yang berniat baik dengan kesadaran akan nilai kebijakan sepenuhnya meyakini bahwa Alquran melarang semua bunga bank sepanjang waktu, tanpa melihat makna riba tersebut secara historis, mengaa Alquran mengutuknya sebagai hal yang bentuk eksploitasinya kotor dan kejam dan kemudian melarangnya, dan bagaimana fungsi bunga bank saat ini).

Dari uraian atau pandangan ulama-ulama tersebut penulis menemukan bahwa pandangan dari setiap ulama pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama berpendapat bahwa bunga tidak termasuk riba, karena dalam keadaan sama-sama ridha. Namun yang membedakan pandangan ulama tersebut terdapat pada sudut pandang ulama. Pandangan Syeikh Ali Jumu’ah sama dengan pandangan Syeikh Sayyid Thantawi, sama-sama melihat dari mana asal uang yang digunakan tersebut. Syeikh Dr. Muhammad Abduh memiliki pandangan yang hampir sama dengan Syeikh Abdul Wahab Khallaf, dimana keduanya memandang dari fungsi uang. Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Quraish shihab memberikan pandangan berdasarkan sebab pengharamannya yaitu aniaya dan penindasan. Fazlur raham memberikan pendapat berdasarkan sudut pandang historis pelarangan riba.

#### 4. *Qiyas*

*Qiyas* ialah menghubungkan suatu urusan yang tidak ada nashnya baik dari Alquran maupun Sunah dengan yang dinashkan hukumnya karena bersekutu tentang *illat* yang karenanya disyariatkan hukum (al-Shiddeqy, 1999:189). artinya menetapkan sesuatu dengan apa yang semisalnya. Yaitu upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan antara keduanya. Untuk *mengqiyaskan* sesuatu, harus memenuhi rukun *qiyas*. Rukun-rukun *qiyas* diantaranya:

- a. Pokok (الاصول), yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash. Pokok ini sering disebut dengan “المقيس عليه” yakni yang menjadi tempat sandaran *qiyas* atau yang sdiserupai, kadang disebut juga dengan “المقيس به” menjadi tempat penyamaan sesuatu. Asl merupakan tempat atau kejadian yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau yang disamai;
- b. Cabang (الفروع), disebut juga (مشبه) atau yang diserupakan, (مقيس) atau yang diqiyaskan. yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan dengan hukum pokok;
- c. Hukum asal (الحكم الاصل), yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang;
- d. *Illat* (العلة), yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada pokok. *illat* juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. *Illat* harus jelas dan dapat dibatasi, karena konsekuensi *illat* adalah penetapan hukum, oleh karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya. *Illat* juga disebut sebagai sebab (Fuad, 2016:49).

Abdullah Saeed berpandangan bahwa hikmah dapat menggantikan fungsi illah dengan berargumen bahwa hikmah adalah tujuan pembuatan hukum ketika menetapkan hukum. Jika hikmah tidak dapat digunakan untuk memperluas hukum, maka illah yang bagaimanapun didasarkan pada hikmah juga tidak dapat digunakan untuk memperluas suatu hukum. Jika illah dapat digunakan, maka hikmah seharusnya lebih bisa lagi digunakan untuk memperluas hukum (Saeed, 2004:48).

Para ulama lainnya yang mengharamkan bunga bank, dalam memperluas pengharaman riba yang terdapat dalam Alquran dan sunnah dengan menggunakan *qiyas* berdasarkan *illat* bukan pada hikmah. Alasan mengapa para ulama menganggap hikmah sebagai sesuatu yang minor dan tidak penting tampaknya bahwa illah dapat digunakan secara obyektif dan mudah, sedangkan seorang faqih harus mempertimbangkan banyak faktor untuk sampai kepada kesimpulan yang berdasarkan hikmah. Suatu keputusan yang dihasilkan dengan cara hikmah itu dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, sementara keputusan yang dihasilkan dengan illah tidak dapat diubah (Saeed, 2004:49).

Berdasarkan penelusuran penulis, dalam menggunakan *qiyas* untuk menentukan riba dan hukum bunga bank, Abdullah Saeed telah mengikuti rukun-rukun *qiyas* yaitu: Asl, Furu', hukum Asl, dan *Illat*. Hanya saja pada penggunaan *illat* Abdullah Saeed menggantinya dengan penggunaan hikmah. Dengan alasan menurut Saeed, karena *Illat* hanya mempertimbangkan berdasarkan sebab pengharaman. Sedangkan Hikmah membahas alasan yang mendasari pengharamannya dan tujuan pembuat hukum ketika menetapkan hukum.

Setelah menguraikan mengenai dalil-dalil yang digunakan oleh Abdullah Saeed dalam menentukan riba dan hukum bunga bank, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, ayat-ayat Alquran yang digunakan Abdullah Saeed untuk menentukan riba adalah ayat-ayat yang sama yang digunakan oleh ulama pada umumnya. Hanya saja, Abdullah Saeed memiliki sudut pandang yang berbeda pada penafsiran ayat-ayat tersebut. Kedua, Hadis yang digunakan oleh Abdullah Saeed juga digunakan oleh ulama secara umum. Ketiga, dalam hal ijmak ulama penulis belum menemukan ijmak yang dirujuk atau digunakan oleh Abdullah Saeed, tetapi Abdullah Saeed menggunakan pandangan ulama yang memiliki pemikiran mirip dengan pemikirannya. Keempat, Abdullah Saeed menggunakan qiyas untuk menentukan hukum. Abdullah Saeed mengikuti rukun-rukun qiyas dan mengganti penggunaan illat dengan Hikmah.

Dalam istinbath hukum islam terdapat tiga metode yang digunakan. Pertama, metode Bayani, kedua, metode qiyasi. Ketiga, metode istislahi. Penjelasan mengenai ketiga metode tersebut sebagai berikut.

Metode bayani adalah suatu cara istinbath yang berusaha menjelaskan makna-makna nash yang masih memerlukan kejelasan (mujmal), baik karena belum jelas makna lafazh yang dimaksud maupun karena lafazh itu mengandung makna ganda dan persoalan-persoalan lafazh-lafazh lainnya, seperti khas, 'am, musytarak, muawwal, zhahir, nash, mufassar, mahkam, khafi, musykil, mujmal, mutasyabih, hakikat, majaz, sharih, serta analisis macam-macam dalilnya Metode-metode yang berkenan dengan bayani dapat berupa tafsir, tawil, jam'u, nasakh, bahkan metode tarjih dalam menyelesaikan lafazh-lafazh yang diduga mengandung pengertian kontradiktif.

Metode qiyasi adalah metode yang berusaha menyebrangkan hukum yang telah ada nashnya pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena ada kesamaan illat hukum. Metode ini ditempuh dengan menggunakan qiyas. Metode ini disebut juga dengan metode ta'lili.

Metode istislahi adalah metode istinbath terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash pada masalah yang serupa alasannya. Dalam masalah ini, penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum, dengan demikian istislahi adalah upaya perenungan hati melalui proses nalar dan penelusuran terhadap segi-segi kebenaran berdasarkan tanda-tanda roh hukum yang tidak langsung diterangkan nash. Inti metode ini adalah kecendrungan untuk memilih aspek yang mengutamakan umat. Metode hukm yang dipergunakan terdiri dari masalah mursalah dan sad al-dzariah (Supriyadi, 2010:142).

Dari penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam istinbath hukum dalam ushul fiqh, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam mengistibathkan suatu hukum, Abdullah Saeed hanya menggunakan dua metode istinbath saja. Metode yang digunakan Abdullah Saeed yaitu metode bayani dan metode qiyasi. Saeed tidak sampai kepada metode yang ketiga, metode istislahi.

## KESIMPULAN

Abdullah Saeed menghalalkan hukum bunga karena beberapa alasan. Pertama, karena bunga yang di paktekkan pada masa modern seperti saat ini berbeda dengan praktik

riba pada masa pra-Islam. Kedua, Abdullah Saeed menganggap bahwa jenis-jenis bunga pada saat ini bisa memberi manfaat bagi kaum yang tidak beruntung di dalam masyarakat muslim dan praktik bunga pada saat ini tidak mengandung kezaliman dan ketidakadilan. Ketiga, Abdullah Saeed menentukan hukum riba dan bunga bank dengan menggunakan hikmah dengan memperhatikan aspek historis pelarangan riba. Oleh karena itu, Abdullah Saeed memberi pandangan bahwa bunga bank tidak haram dan adalah hal yang diperbolehkan.

Setelah menguraikan dalil-dalil yang digunakan oleh Abdullah Saeed dalam menentukan riba dan hukum bunga bank, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, ayat-ayat Alquran yang digunakan Abdullah Saeed untuk menentukan riba adalah ayat-ayat yang sama yang digunakan ulama pada umunya. Hanya saja, Abdullah Saeed memiliki sudut pandang yang berbeda pada penafsiran ayat-ayat tersebut. Kedua, Hadis yang digunakan oleh Abdullah Saeed juga digunakan oleh ulama secara umum. Ketiga, dalam hal ijmak ulama penulis belum menemukan ijmak yang dirujuk atau digunakan oleh Abdullah Saeed, tetapi Abdullah Saeed menggunakan pandangan ulama yang memiliki pemikiran mirip dengan pemikirannya. Keempat, Abdullah Saeed menggunakan qiyas untuk menentukan hukum. Abdullah Saeed mengikuti rukun-rukun qiyas dan mengganti penggunaan illat dengan Hikmah.

Dari penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam istinbath hukum dalam ushul fiqh, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam mengistinbathkan hukum bunga bank, Abdullah Saeed hanya menggunakan dua metode istinbath saja, yaitu metode bayani dan metode qiyasi. Saeed tidak sampai kepada metode yang ketiga, metode istislahi. Metode bayani berusaha menjelaskan makna nash yang masih memerlukan kejelasan (mujmal), baik karena belum jelas maknanya maupun karena lafazh itu mengandung makna ganda dan persoalan lafazh lainnya. Metode Qiyasi berusaha menjelaskan hukum yang telah ada nashnya pada masalah baru yang belum jelas hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2011). *Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Almahira.
- Ash-Shiddqy, M. H. (1999). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya. (2008). *Al-Hufaz*. Bandung: Cordoba
- Hadi, K. (2010). Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed. *Rasail*, 1(2), 207-228.
- Masyhuri, A. (2004). Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Nahdhatul Ulama. *Qultum Media*, 1 (1).
- Muammar, M. A. Dkk. (2012). *Studi Islam Perspektif Incider/Outsider*. Yogyakarta: Ircisod.
- PP Muhammadiyah. (1989). *Buku Panduan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*. Malan.
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of Riba And Its Contemporary Interpretation*. New york: E.J Brill.

- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of Riba And Its Contemporary Interpretation*. New York: E.J Brill. Terjemahan Arif Maftuhin. (2004). *Menyoal bank-bank syariah: kritik atas interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-ravivalis*. Jakarta: Pramadia
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*. New York: Routledge.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*. New York: Routledge. Terjemahan Ervan Nurwatab. (2016). *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontestual*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Saeiful, A. & Sulastri. (2021). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(2), 40-51. doi : <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v4i1.232>
- Sarwat, A. (2019). *Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Sonafist, Y. & Desiana. (2011). *Ekonomi Islam dalam Menjawab Tantangan Global*. Sungai Penuh: STAIN Kerinci Press.
- Subekhi, M. (2015). Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia. *Jurnal Qolumna*, 1(1).
- Supriyadi, D. (2010). *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suriansyah, E. & Suherman. (2011). Melacak Pemikiran Abdullah Saeed. *Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 43-62.
- Syahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. Y. (2012). DINAMIKA FATWA BUNGA BANK DI INDONESIA: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, *Media Syariah*, XIV (2), 151-159